



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/Huk/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VI PKK Tahun 2005;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kota Tasikmalaya.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
17. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
18. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
19. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan;
- d. Tata Kerja dan Hubungan Kerja;
- e. Penggantian atau Pemberhentian Pengurus/Anggota;
- f. Pendanaan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan guna mendukung percepatan atau akselerasi pembangunan di tingkat kelurahan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. LPM;
- b. TP PKK Kelurahan;
- c. RT dan RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kesatu
LPM

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 5

- (1) LPM dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Maksud dibentuknya LPM adalah sebagai mitra Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya LPM adalah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Tugas LPM yaitu:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 8

LPM dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan

- Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
 - g. pengoordinasian rencana program yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RPTK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kelurahan (RPJPK) yang tertuang dalam dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kelurahan.

Paragraf 4 Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Pengurus LPM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus LPM dilantik oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus LPM sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi Pengurus LPM adalah sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan.
- c. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggungjawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
- h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik; dan
- i. bersedia dipilih menjadi pengurus LPM.

Pasal 11

Masa bhakti pengurus LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 5
Keanggotaan

Pasal 12

Anggota LPM adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
TP PKK Kelurahan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 13

- (1) TP PKK Kelurahan dibentuk ditingkat Kelurahan.
- (2) Pembentukan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa kader/anggota TP PKK Kelurahan yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Maksud dibentuknya TP PKK Kelurahan adalah untuk menyediakan wadah organisasi sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tujuan dibentuknya TP PKK Kelurahan adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Tugas TP PKK Kelurahan yaitu:

- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;

- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 16

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Paragraf 4 Kepengurusan Pasal 17

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.
- (2) Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.

Pasal 18

Susunan TP PKK Kelurahan masing-masing terdiri atas:

- a. Susunan anggota TP PKK
 - 1. Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan;
 - 2. Ketua;
 - 3. Para Wakil Ketua;
 - 4. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris;
 - 5. Bendahara dan para Wakil Bendahara;
 - 6. Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III, IV; dan
 - 7. Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam lingkup Sekretaris/Pokja-pokja yang bersangkutan.
- b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Para Wakil Sekretaris, bertanggung jawab atas tugas-tugas:
 - a) Ketatausahaan;
 - b) Pengorganisasian;
 - c) Perencanaan;
 - d) Bina daerah dan supervisi pelaporan evaluasi dan monitoring;
 - e) Humas dan Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - f) Urusan Rumah Tangga.
 - 3. Tata Usaha Kantor.

Pasal 19

- (1) Masa bhakti Ketua TP PKK Kelurahan disesuaikan dengan jabatan suami atau pejabat yang menunjuk.

(2) Masa bhakti anggota TP PKK Kelurahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 5
Keanggotaan

Pasal 20

Anggota TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah atas usulan Ketua TP PKK Kelurahan.

Pasal 21

Persyaratan untuk menjadi anggota TP PKK Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempunyai sifat relawan;
- c. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- d. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- e. menyediakan waktu yang cukup;
- f. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik; dan
- g. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Bagian Ketiga
RT dan RW

Pasal 22

Ketentuan mengenai RT dan RW diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat
Karang Taruna

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 23

- (1) Karang Taruna dibentuk di tingkat Kelurahan, bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 24

- (1) Maksud dibentuknya Karang Taruna adalah sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk

masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

(2) Tujuan dibentuknya Karang Taruna adalah:

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
- d. termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;
- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Tugas Karang Taruna yaitu menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 26

Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif,

- ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Paragraf 4 Kepengurusan

Pasal 27

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Karang Taruna Kelurahan yang terpilih dan disahkan dalam Temu Karya diwilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Lurah.

Pasal 28

Susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Persyaratan untuk menjadi pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. dapat membaca dan menulis;
- d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna.
- e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- f. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- g. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik; dan
- i. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

Pasal 30

Masa bhakti pengurus Karang Taruna Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 5 Keanggotaan

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik dan agama.

Bagian Kelima Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 32

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dibentuk dengan Peraturan Walikota dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;
- e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
- f. tata kerja; dan
- g. sumber dana.

BAB V WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 33

Lembaga Kemasyarakatan berwenang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 34

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan; dan

- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai.

Pasal 35

Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan; dan
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kelurahan.

Pasal 36

Lembaga Kemasyarakatan dilarang:

- a. Melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya dan/atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, kelurahan dan masyarakat.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan KPM bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VII

PENGGANTIAN ATAU PEMBERHENTIAN PENGURUS / ANGGOTA

Pasal 39

Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus lembaga kemasyarakatan; dan/atau
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 40

Sumber dana lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah;
- b. Bantuan Pemerintah Provinsi;
- c. Bantuan Pemerintah Daerah;
- d. Swadaya dari anggota/masyarakat; dan
- e. Bantuan dan usaha lainnya yang sah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Lembaga Kemasyarakatan meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 42

Camat sebagai perangkat Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dalam hal:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Lembaga Kemasyarakatan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 105